



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ Tahun 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Blitar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Arie Istiawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Jl. Wonokromo SS Baru 3 No. 12 Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 301/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2006 Ttg Perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 Ttg Informasi Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan PDM-17/MALANG/Eku.2/07/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) buah flashdisk warna biru berisi rekaman video persenggamaan dan capture foto telanjang sdr. Saksi korban
 2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE type 10R warna biru
 3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Type SE warna Gold Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana tentang Informasi Transaksi Elektronik, sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
2. Apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan dalam katagori kejahatan pidana khusus. Dan apakah sebab musabab akibat dari fakta peristiwa hukum ini?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dihubungkan dengan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan.

Selain itu, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya, maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan serta bukan berdasarkan asumsi dan rekaan semata;

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan terhadap diri klien kami (Terdakwa) sendiri, maka kita semua secara obyektif dapat melihat terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam hal ini melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE);

Bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Bahwa bilamana salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Catatan dari Penasihat Hukum:

- Bahwa penyidik sesuai ketentuan undang-undang pada Pasal 56, menurut Yahya Harahap bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan telah terjadi error in proona, karena pada penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367/K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998, "bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum".
- Bahwa Terdakwa telah sangat sadar perbuatan kejahatan tindak pidana khusus Informasi Transaksi Elektronik (ITE), mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagai suatu perbuatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa klien kami tersebut dan juga keluarganya, dimana saat ini kebebasan klien kami selaku manusia telah dikekang dengan adanya penahanan mulai dari tingkat pemeriksaan di kepoisian di tingkat penuntutan di kejaksanaan hingga persidangan ini.

Permohonan Penasihat Hukum:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum
 2. Terdakwa secara keseluruhan;
Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
 3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
 6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi error in persona karena pada tingkat penyidikan, terdakwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan batal demi hukum;
Bahwa yang dimaksud error in persona dalam lingkup pidana adalah apabila dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dialamatkan kepada orang orang yang salah;
Atau menurut putusan Pengadilan error in persona ialah kekeliruan terhadap orang yang didakwa, yagn berawal dari proses penangkapan, padahal sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bukan terdakwalah yagn melakukan tindak pidana tersebut;
Bahwa dalam fakta di persidangan, sebelum pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim telah terlebih dahulu menanyakan identitas terdakwa, dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa kemudian setelah surat dakwaan dibacakan, ditanyakan pula oleh ketua Majelis Hakim kepada terdakwa mengenai isi dakwaan dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa ia Terdakwa telah mengerti dan paham serta mengakui dan tidak keberatan atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga alasan Penasihat Hukum terdakwa mengenai error in persona adalah tidak benar dan mengada-ada;

Bahwa di dalam berkas perkara Nomor BP/16/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang dengan surat pelimpahan perkara acara biasa Nomor B-2197/M.5.11/Eku.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 telah termuat:

1. Pemberitahuan hak-hak tersangka
2. Berita Acara penolakan tersangkat untuk

didampingi pengacara/ penasihat hukum;
Namun kemudian penyidik memberikan hak kepada terdakwa untuk didampingi oleh pengacara/penasihat hukum dengan mengirimkan surat bantuan penunjukan penasihat hukum kepada Direktur LBH Peradi Malang Raya dan menunjuk Sdr. Guntur Putra Abdi Wijaya, S.H., untuk mendampingi Terdakwa selama di tingkat penyidikan, sehingga dalam hal ini alasan yang dibuat oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa adalah tidak benar dan mengada-ada;

2. Bahwa unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE);
Bahwa pada pokoknya sebagaimana termuat dalam tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, bertempat di Kota Blitar atau sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit yang memuat tampilan ketelanjangan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Korban adalah sepasang kekasih, kemudian saksi korban meminta putus hubungan kekasih dengan terdakwa, namun terdakwa tidak terima dan marah, saat sedang emosi, terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto telanjang dan video persenggamaan antara terdakwa dan saksi korban kepada Saksi-1 yang merupakan adik kandung saksi korban melalui media social WhatsApp, kemudian mengirimkan juga melalui media social Instagram dengan cara awalnya terdakwa membuat Instagram palsu dengan nama dan foto profil menggunakan foto dari saksi Korban lalu terdakwa tag/ menandai dan mengirim DM kepada teman-teman dan orang dekat saksi korban diantaranya mengirimkan pula foto telanjang dan video persenggamaan saksi korban tersebut ke akun Instagram Warung yang merupakan tempat kerja saksi korban, selain itu terdakwa juga mengirimkan melalui media social Facebook dengan cara awalnya terdakwa membuat akun facebook palsu dengan nama dan foto profil menggunakan foto saksi korban lalu terdakwa minta pertemanan kemudian mengirim pesan kepada teman-teman dan orang dekat yang mengenal saksi korban foto telanjang dan video persenggamaan saksi Korban dengan terdakwa sehingga saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar.

Bahwa saksi Korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwenang sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Hotel Sunrise Jombor, jalan Raya Magelang No. 47, Desa Sendangdadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, petugas kepolisian Sektor Klojen Kota Malang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 UURI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, bertempat di Kota Blitar atau sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Korban adalah sepasang kekasih, kemudian saksi korban meminta putus hubungan kekasih dengan terdakwa, namun terdakwa tidak terima dan marah, saat sedang emosi, terdakwa mengirimkan foto telanjang dan video persenggamaan antara terdakwa dan saksi korban kepada Saksi-1 yang merupakan adik kandung saksi korban melalui media social WhatsApp dengan nomor handphone dan nomor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, kemudian terdakwa mengirimkan juga melalui media social Instagram dengan cara awalnya terdakwa membuat Instagram dengan nama dan foto profil menggunakan foto dari saksi Korban dengan nama akun XXXXXXXXXXX, lalu terdakwa tag/ menandai dan mengirim DM kepada teman-teman dan orang dekat saksi korban diantaranya mengirimkan pula foto telanjang dan video persenggaman saksi korban tersebut ke akun Instagram Warung yang merupakan tempat kerja saksi korban, selain itu terdakwa juga mengirimkan melalui media social Facebook dengan nama pengguna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara awalnya terdakwa membuat akun facebook palsu dengan nama dan foto profil menggunakan foto saksi korban lalu terdakwa minta pertemanan kemudian mengirim pesan kepada teman-teman dan orang dekat yang mengenal saksi korban foto telanjang dan video persenggamaan saksi Korban dengan terdakwa sehingga saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar.

Bahwa saksi Korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwenang sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Hotel Sunrise Jombor, jalan Raya Magelang No. 47, Desa Sendangdadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, petugas kepolisian Sektor Klojen Kota Malang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 (1) UURI No. 19 tahun 2016 ttg Perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 Ttg Infomasi Transaksi Elektronik..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi-1, dibawah sumpah dan didampingi oleh orangtuanya di muka

persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Korban.
- Bahwa terdakwa dulunya adalah pacar kakak saya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menyebarluaskan materi asusila berupa foto bugil dan video senggama kakak saya melalui media elektronik;
- Bahwa saksi juga mendapat kiriman ke nomor whatsapp saksi, pertama kali, 6 November 2021, berupa foto-foto tangkapan layar (screenshot), bukan file aslinya;
- Bahwa pada pengiriman foto tanggal 6 November 2021 tersebut tidak ada yang diblur oleh terdakwa dikirim dengan jelas semuanya tanpa sensor sedikitpun;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan nomor saksi tujuannya selama Terdakwa berpacaran dengan kakak saya, kadang Terdakwa tidak dapat menghubungi handphone kakak saya, sehingga menanyakan posisi dan keadaan kakak melalui handphone saya, sekedar itu saja;
- Bahwa setelah saksi menerima foto tangkapan layar dari whatsapp Terdakwa tanggal 6 November 2021 tersebut, saksi tidak ada melakukan klarifikasi kepada korban ataupun Terdakwa, Saya tidak berani memperlihatkan kepada Kakak, saya juga tidak lakukan konfirmasi kepada Terdakwa, langsung saya hapus saja;
- Bahwa lama proses pacaran antara Terdakwa dengan kakak saksi Antara 2020 sampai ribut-ribut ini, tahun 2022;
- Bahwa latar belakang masalah hingga Terdakwa melakukan perbuatan menyebarkan konten pornografi melalui sarana elektronik Awalnya karena kakak minta putus hubungan pacaran dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih ingin hubungan berlanjut, sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto maupun video bugil kakak, dan ternyata ancaman tersebut benar-benar diwujudkan dengan mengirimkan konten asusila tersebut ke aplikasi whatsapp saya. Setelah sekian lama Kakak tidak juga bersedia menghubungi Terdakwa, maka Terdakwa berbuat lebih jauh lagi dengan menyebarkan konten asusila tersebut ke media sosial;
- Bahwa ada kata-kata ancaman dari Terdakwa sebelum menyebarkan luaskan konten asusila kakak saksi, Terdakwa sempat mengatakan "akan memviralkan se-Kepanjen", pada saat ribut-ribut dengan kakak saya, selain itu Terdakwa juga pernah mengirim pesan ke aplikasi whatsapp saya "kalau kakak tidak mau balas percakapan (chat) Terdakwa, maka nanti aku viralkan"
- Bahwa saksi pernah melihat materi asusila yang di facebook maupun Instagram, caranya terdakwa menyebarkan dengan membuat akun palsu (fake account) media social di facebook dan Instagram dengan nama kakak saya, dan kemudian mengunggah foto-foto maupun video asusila terkait kakak saya;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari sekali mengirimkan foto maupun video asusila selain kepada korban sendiri, Terdakwa mulai dilaporkan ke Polisi, setelah mengirimkan konten asusila kakak saya ke akun Instagram Warung, tempat kerja kakak saya;
- Bahwa kerugian yang dialami korban, Kakak saya merasa malu dan dicemarkan nama baiknya di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat pekerjaan;
- Bahwa setelah tersebarnya foto dan video asusila korban di Instagram warung, korban masih bekerja disana, majikannya berbaik hati bersedia

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempekerjakan kakak, bahkan ikut membantu menyelesaikan masalah ini dengan mendampingi kakak membuat laporan Polisi;

- Bahwa materi asusila yang diunggah di akun palsu instagram maupun facebook, Jauh lebih banyak dari yang saya terima melalui whatsapp;
- Bahwa saksi mulai mengetahui bahwa materi asusila korban menyebar luas di Masyarakat sekitar April 2023;
- Bahwa korban memiliki akun media social sendiri selain daripada akun yang dibuat terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyebar luaskan foto dan video asusila saya kepada khalayak luas melalui sarana media elektronik;
- Bahwa Kejadiannya itu sekitar tahun 2020 kami berpacaran, saya khilaf, pada saat bermesraan dan bersenggama dengan Terdakwa, ternyata Terdakwa merekam adegan senggama kami. Ketika tahun 2021 saya ingin putus dari Terdakwa, dia mengancam akan menyebarkan materi asusila yang telah di rekamnya ke khalayak luas. Awalnya saya tidak menggubris, akan tetapi ternyata Terdakwa benar-benar melakukannya dengan gencar tahun 2022;
- Bahwa pengakuan terdakwa tujuan Terdakwa menyebarkan muatan asusila saksi, karena Terdakwa tidak ingin putus hubungan pacarana dengan saksi ?
- Bahwa ancaman menyebarkan muatan asusila terjadi sejak 2022, saksi baru membuat laporan polisi tahun 2023 karena selama ini saya hanya menahan diri Ketika Terdakwa mulai mengunggah foto dan video asusila saya, akan tetapi perbuatan Terdakwa semakin keterlaluan ketika mulai menyerang akun media social tempat saya bekerja. Saya sempat dipanggil majikan saya untuk dimintai klarifikasi, dan kemudian majikan saya yang aktif mendampingi saya untuk membuat laporan Polisi terkait hal ini;
- Bahwa foto dan video asusila milik saksi, disebar melalui media social facebook dan Instagram, bahkan juga mentautkan (tag) materi asusila tersebut ke akun media social tempat saya bekerja;
- Bahwa sebelum mulai menyebarkan konten asusila saksi melalui sarana elektronikTerdakwa bilang, kalau saya tidak mau melanjutkan pacarana dengan Terdakwa, maka dia akan terus menyebar foto dan video asusila saya;
- Bahwa barang bukti handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu saksi bahwa aktivitas persetubuhan didokumentasikan menggunakan kamera handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi merasa malu dan tertekan;
- Bahwa sejak Sejak menyimpan dokumentasi video persetubuhan kami, apabila sewaktu-waktu Terdakwa menginginkan saya untuk berfoto atau

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat video asusila, saya harus menurutinya, karena jika berani menolak maka Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan koleksi video dan foto asusila saya;

- Bahwa kadang-kadang terdakwa memaksa meminta uang pada saya;
- Bahwa sekitar Juli 2022, terdakwa sudah mulai memaksa saksi untuk mengirimkan muatan materi asusila;
- Bahwa saksi bisa mengetahui materi muatan asusila sudah tersebut di Masyarakat diberi tahu oleh terdakwa, adik saksi, majikan saksi, dan tetangga saya;
- Bahwa terdakwa hanya mengucapkan kata maaf pada saksi dan majikan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi-3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten asusila (pornografi) Saksi Korban, kemudian mentautkannya ke akun media social tempat saksi yaitu Warung
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa ini membuat akun palsu media social atas nama salah seorang pegawai saya yang bernama Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengunggah materi muatan asusila ke akun tersebut dan menandai (tag) akun media social tempat usaha saya. Unggahan asusila tersebut saya foto tangkap layar (screenshot), kemudian saya perlihatkan kepada Saksi Korban untuk saya lakukan klarifikasi. Saat itu Saksi Korban menyatakan permohonan maaf atas perilaku Terdakwa dan menceritakan kisah kelamnya bersama Terdakwa. Saat itu saya berpesan kepada Saksi Korban supaya dapat menyelesaikan permasalahan pribadinya dengan Terdakwa tanpa harus menyangkutkan dengan tempat kerjanya. Saat itu Saksi Korban berjanji akan berusaha menasehati Terdakwa. Sejak kejadian itu tidak ada lagi bentuk gangguan cyber dari Terdakwa. Akan tetapi sekitar sebulan kemudian tiba-tiba Terdakwa mengulangi Kembali perbuatannya, dan saya melakukan klarifikasi kepada Saksi Korban. Pada saat klarifikasi tersebut Saksi Korban menangis dan mengatakan sudah berusaha keras menasihati Terdakwa akan tetapi tidak digubris. Setelah bermusyawarah dengan keluarga besar, maka saya menghadap kedua orangtua Saksi Korban, juga berusaha musyawarah dengan keluarga Terdakwa, akan tetapi tidak ada hasil positif, maka kami memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami tempat usaha Kerugian immaterial yaitu tercemarnya nama baik brand tempat usaha kami yang susah payah kami bangun selama bertahun-tahun dan telah mendapatkan reputasi layanan yang baik di Kota Malang. Pada saat Terdakwa menandai akun media social

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha kami, postingan Terdakwa sempat dilihat 200 viewers dan bahkan ada 2 (dua) komentar terkait postingan tersebut yang menanyakan jasa layanan asusila dari karyawan kami, seolah restaurant yang kami Kelola adalah warung yang menyediakan jasa asusila (warung ++). Oleh karena itu, selain Sdri. Saksi Korban maka dari management Warung Warung juga membuat aduan terkait pencemaran nama baik;

- Bahwa yang membalas percakapan dengan akun palsu yang dioperasikan terdakwa adalah admin Warung Warung, masih keluarga saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Erfan Rohadi, ST, M.Eng, PhD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti foto dan video serta screenshot melalui media social facebook, WhatsApp dan Instagram yang diperkuat dengan kepemilikan nomor seluler/akun media social telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentang tindakan kesengajaan dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyebarluasan dan/atau pendistribusian dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang definisi dokumen elektronik dan sistem elektronik, Jo. Pasal 27 ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebaaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai mengirim video dan foto asusila korban seingat Terdakwa sebelum Mei 2023;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dan video tersebut berupa hubungan badan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi menyebarluaskan foto dan video saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati, karena diputuskan hubungan pacaran secara sepihak oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa kirim ke facebook dan instagram tetangga saksi korban;
- Bahwa video dan foto ditransmisikan dari akun palsu yang terdakwa buat menggunakan nama saksi korban
- Bahwa tujuan mentransmisikan supaya saksi korban merasa malu;
- Bahwa pengambilan foto-foto menggunakan kamera handphone milik terdakwa dan ada yang diambil dengan kamera handphone saksi korban;
- Bahwa terdakwa yang mengambil foto tanpa busana ada juga yang kadang terdakwa menelpon saksi korban memintanya mengambil foto dirinya sendiri tanpa menggunakan busana kemudian mengirimkannya ke handphone terdakwa;
- bahwa sebelum mengirim foto dan video tanpa busana saksi korban, terdakwa tidak melakukan sensor atau blur sama sekali;
- bahwa terdakwa kumpulkan foto dan video awalnya hanya sekedar untuk koleksi pribadi saja, akan tetapi selanjutnya saya kumpulkan untuk jaga-jaga saja jika sewaktu-waktu saksi korban secara sepihak memutuskan hubungan pacaran kami, jika saksi korban tidak memutuskan hubungan tidak saya sebar luaskan;
- Bahwa untuk media social Instagram, terdakwa menyebarkan foto telanjang dan video persenggamaan saksi korban dengan cara membuat akun palsu/fake dengan nama XXXXXXXXXXXX dengan nama pengguna dan profil foto saksi korban lalu terdakwa mentag (menandai) dan mengirim DM (mengirim pesan) kepada teman-teman saksi korban termasuk Warung tempat saksi korban bekerja.
- Bahwa untuk media social facebook, terdakwa menyebarkan foto telanjang dan video persenggamaan saksi korban dengan cara membuat akun facebook palsu/fake dengan nama dan profil foto saksi korban lalu terdakwa minta pertemanan dan mengirim foto dan video tersebut kepada teman-teman saksi korban termasuk akun facebook milik tetangga saksi.
- Bahwa sebelum menyebarkanluaskan, Terdakwa mengatakan "Ini foto dan videomu aku sebar lho" jawaban saksi korban "terserah"
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto telanjang saksi korban dengan menggunakan handphone merek I Phone 4 10 R warna biru;
- Bahwa selain itu terdakwa menggunakan handphone merek I Phone type SE warna gold untuk menyebarkan foto telanjang saksi korban dan video asusila di media social Instagram, facebook, dan whatsapp;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut Saksi meringankan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa sejak SMP;
- Bahwa setahu saksi terdakwa rajin sholat, rajin mengaji, baik budi pekertinya;
- Bahwa Terdakwa sempat memperkenalkan saksi korban sebagai pacarnya sekitar tahun 2021 saat tidak sengaja bertemu di alun-alun Malang, selebihnya saksi tidak ada berhubungan lagi dan pernah juga melihat akun media social saksi korban tersebut;
- Bahwa mengenai bagaimana terdakwa dan korban berkenalan hanya mendengar cerita dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mengenal korban dari komunitas truk di media social facebook, hanya itu saja yang saya ketahui;
- Bahwa mengenai bagaimana hubungan mereka saksi tidak tahu, Saya jarang bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat ketemu kadang-kadang Terdakwa ada menceritakan hubungan pacarannya dengan korban;
- Bahwa terdakwa bercerita Terdakwa mengeluhkan sikap korban, bahwa pergaulan korban terlalu bebas, selain itu juga suka minta-minta uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saya mengenai bagaimana cara untuk mendisiplinkan korban yang merupakan pacarnya tersebut;
Bahwa saksi tidak mengikuti akun media social milik korban, saya hanya mengikuti dan berteman dengan akun media social Terdakwa saja karena merupakan teman lama, sedangkan mengenai akun media social milik korban saya hanya pernah melihatnya saja, akan tetapi tidak mengikuti atau berteman;
- Bahwa tampilan korban dilihat dari foto-foto maupun tampilan menggambarkan seperti perilaku korban yang diceritakan Terdakwa kepada saya;
- Bahwa dalam akun media social tersebut tidak ada postingan yang mengandung materi pornografi;
- Bahwa sejak kecil terdakwa tinggal bersama kakeknya, sedangkan ayahnya telah meninggalkan ibunya ketika terdakwa masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pidana ini dari berita daring di media social;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa terdakwa ditangkap dan disidangkan menurut berita daring yang saya baca, Terdakwa menyebarkan konten pornografi melalui sarana media elektronik;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengakui, dirinya pernah mengambil foto korban pada saat tidak berpakaian menggunakan handphone milik korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga pernah bercerita bahwa hubungannya dengan korban sudah terlalu jauh, sudah berhubungan badan seperti suami dan istri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk warna biru berisi rekaman video persenggamaan dan capture foto telanjang sdr. Saksi korban
2. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE type 10R warna biru
3. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE Type SE warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban dan terdakwa mulai berpacaran sekitar tahun 2020, saat pacaran saksi korban mengakui melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa, dan adegan tersebut direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa selama pacaran terdakwa sering menyuruh saksi korban untuk mengirim foto selfi saksi korban tanpa busana, terkadang terdakwa juga mengambil gambar dengan kamera handphonenya;
- Bahwa apabila saksi korban tidak mau melakukan terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video persetubuhan saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa tahun 2021 saksi korban ingin putus dari Terdakwa, Terdakwa mulai mengancam akan menyebarkan materi asusila yang telah direkamnya ke khalayak luas. Awalnya saksi korban tidak menggubris, akan tetapi ternyata Terdakwa benar-benar melakukannya dengan gencar tahun 2022;
- Bahwa yang mendapat kiriman foto dan video yaitu Saksi-1, saksi Saksi-3, dan Tetangga korban;
- Bahwa Saksi-1 mendapat kiriman 1 foto telanjang pada bulan November 2022 dan video persetubuhan saksi korban pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi-1 mengatakan saksi korban tidak pernah memberikan izin pada terdakwa untuk merekam dan menyebarkan;
- Bahwa terdakwa juga menyebarkan konten asusila ke akun media sosial saksi Saksi-3, tempat saksi korban bekerja yaitu Warung pada bulan November 2022, dengan cara Terdakwa membuat akun palsu media social atas nama saksi korban yang bekerja di tempat saksi Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengunggah materi muatan asusila ke akun tersebut dan menandai (tag) akun media social tempat usaha saksi Saksi-3. Unggahan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg



asusila tersebut oleh saksi Saksi-3 difoto tangkap layar (screenshot), kemudian perlihatkan kepada saksi korban untuk klarifikasi. Saat itu saksi korban menyatakan permohonan maaf dan akan menasihati terdakwa. Sejak kejadian itu tidak ada lagi bentuk gangguan cyber dari Terdakwa. Akan tetapi sekitar sebulan kemudian tiba-tiba Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya, dan saksi Saksi-3 melakukan klarifikasi kepada saksi korban. Pada saat klarifikasi tersebut saksi korban menangis dan mengatakan sudah berusaha keras menasihati Terdakwa akan tetapi tidak digubris. Setelah bermusyawarah dengan keluarga besar, maka saksi Saksi-3 menghadap kedua orangtua Saksi Korban, juga berusaha musyawarah dengan keluarga Terdakwa, akan tetapi tidak ada hasil positif, maka kami memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa pengakuan terdakwa tujuan Terdakwa menyebarkan muatan asusila saksi korban, untuk membuat malu saksi korban;
- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu kru bus pariwisata PO Royal Marin;
- Bahwa terdakwa menyebarkan toto telanjang saksi korban dengan menggunakan handphone merek I Phone 4 10 R warna biru;
- Bahwa selain itu terdakwa menggunakan handphone merek IPhone type SE warna gold ntuk menyebarkan foto telanjang saksi korban dan video asusila di media social Instagram, facebook, dan whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja dan tanpa hak bersifat kumulatif sesuai bunyi dalam pasal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan alternatif sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis akan mempertimbangkan keseluruhannya, baik dengan sengaja maupun tanpa hak sebelum masuk ke sub unsur yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “dengan sengaja” menurut **Memorie van Toelichting adalah menghendaki dan mengetahui** (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willens*) bahwa ia berbuat karena adanya niat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, atau izin untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo* Majelis telah mencermati apakah dalam perbuatan Terdakwa terkandung niat jahat, berdasarkan fakta hukum di persidangan utamanya pengakuan terdakwa sendiri bahwa niat Terdakwa adalah memang sengaja untuk mempermalukan saksi korban;



Menimbang, bahwa dengan demikian ada keinginan terdakwa yang terdakwa mengetahui akibatnya yaitu apabila perbuatan aib saksi korban diketahui khalayak ramai, maka saksi korban akan mendapat malu, terhadap hal ini Penasihat Hukum sendiri menyinggungkannya dalam nota pembelaan halaman 11 bahwa sebenarnya perbuatan itu dapat dihindari oleh Terdakwa karena seharusnya Terdakwa dapat menduga lebih dahulu perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, namun faktanya Terdakwa tidak menghindari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap frasa “tanpa hak” , maka dalam perkara ini Terdakwa tidak bekerja di bidang informasi dan teknologi, jurnalistik, percetakan, ataupun penerbitan dengan demikian terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang dimaksud dalam perkara ini, pekerjaan terdakwa sebelum ditangkap dan pada saat ditangkap adalah sebagai kru bus pariwisata PO Royal Marin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum utamanya pengakuan terdakwa sendiri, maka pengakuan terdakwa tersebut mematahkan nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terbukti sama sekali, dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektrik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau



disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur di atas dapat bersifat kumulatif atau alternatif tergantung pada fakta hukum di persidangan apakah perbuatan terdakwa memenuhi beberapa sub unsur sekaligus atau hanya terbukti satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan sub unsur di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu apakah konten yang dimaksud dalam perkara a quo mengandung *informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terungkap bahwa konten yang diterima oleh Saksi-1, saksi korban, dan saksi Saksi-3 lewat media social whatsapp, akun facebook dan instagram merupakan foto dan video yang melanggar kesusilaan, sehingga saksi korban merasa malu dan saksi Saksi-3 pun tidak terima karena tempat usaha saksi Saksi-3 menjadi tercemar nama baiknya karena beberapa orang menanyakan apakah warung usaha saksi Saksi-3 menyediakan wanita-wanita yang bisa dipesan, sehingga saksi Saksi-3 menemani saksi korban melaporkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mengandung informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai sub-sub unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, maka berdasarkan fakta di persidangan,:

- Bahwa untuk media social Instagram, terdakwa menyebarkan foto telanjang dan video persenggamaan saksi korban dengan cara membuat akun palsu/fake dengan nama XXXXXXXXXXXX dengan nama pengguna dan profil foto saksi korban lalu terdakwa mentag (menandai) dan mengirim DM (mengirim pesan) kepada teman-teman saksi korban termasuk Warung tempat saksi korban bekerja.
- Bahwa untuk media social facebook, terdakwa menyebarkan foto telanjang dan video persenggamaan saksi korban dengan cara membuat akun facebook palsu/fake dengan nama dan profil foto saksi korban lalu terdakwa



minta pertemanan dan mengirim foto dan video tersebut kepada teman-teman saksi korban termasuk akun facebook milik tetangga saksi.

- Bahwa terdakwa menyebarkan foto telanjang saksi korban dengan menggunakan handphone merek I Phone 4 10 R warna biru;
- Bahwa selain itu terdakwa menggunakan handphone merek I Phone type SE warna gold untuk menyebarkan foto telanjang saksi korban dan video asusila di media social Instagram, facebook, dan whatsapp;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mendistribusikan kepada banyak orang melalui Sistem Elektronik, kemudian mentransmisikan yaitu mengirimkan Informasi Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan membuat dapat diaksesnya foto-foto dan video yang mengandung informasi yang melanggar kesusilaan sehingga dapat diketahui pihak lain atau publik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum menyatakan bezit atas satu unit flashdisk warna biru berisi rekaman video persenggamaan dan capture foto telanjang yang menjadi barang bukti di persidangan ada pada orang yang bernama Saksi korban sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis menyatakan bahwa foto-foto yang dibuat Terdakwa dan telah didistribusikan, ditransmisikan, sehingga dapat diakses public merupakan hasil rekaman, pemotretan atas kehendak dan permintaan terdakwa kepada saksi korban sebagaimana pengakuan saksi korban dan terdakwa, kemudian untuk video a asusila direkam oleh terdakwa tanpa izin dari saksi korban, dalam perkara ini yang menjadi substansi persoalan adalah isi dari flasdisk, bukan tempat penyimpanannya yang disita dari saksi korban, justru saksi korban lah yang menyerahkan flashdisk yang berisi muatan foto-foto dan video asusila dari handphone para saksi dan saksi korban yang dikirim oleh Terdakwa untuk disita dan dijadikan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi a de charge terdakwa menerangkan ia tidak melihat konten asusila dari media social saksi korban yang asli, dengan demikian benar terdakwa telah membuat akun palsu atas nama saksi korban dan mengunggah foto-foto dan video asusila di akun palsu tersebut, sehingga keterangan saksi a de charge semakin menguatkan keterangan saksi korban dan saksi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan mengenai beban tanggung jawab, karena Terdakwalah yang membuat akun palsu untuk menyebarkan foto-foto dan video asusila saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai isi nota pembelaan Penasihat Hukum yang lain yaitu tidak adanya penasihat hukum dan saksi verbal lisan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya penasihat hukum, Majelis telah mencermati berkas Berita Acara Pemeriksaan dan terdapat lembar Berita Acara Penolakan Tersangka Didampingi Penasihat Hukum tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani terdakwa, namun sebagaimana diterangkan dalam tanggapan Penuntut Umum, bahwa pihak penyidik tetap menyediakan Penasihat Hukum bagi Terdakwa dan penyidik bersurat pada Direktur LBH Peradi Malang Raya tanggal 24 Mei 2023, kemudian dari LBH Peradi Malang Raya menunjuk Sdr. Guntur Putra Abi Wijaya, S.H., yang kemudian terdapat surat kuasa bertanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa dan penasihat hukum tersebut, selanjutnya mengenai tidak diajukannya verbal lisan di persidangan, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat saksi verbal lisan diajukan apabila terdakwa membantah seluruh keterangan pokok yang menjadi dakwaan di Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi di persidangan, faktanya Terdakwa tidak membantah substansi perkara ini, dengan demikian Majelis menolak dan mengesampingkan nota pembelaan Penasihat Hukum seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dicantumkan pula pidana denda yang sifatnya tidak kumulatif, namun untuk pidana denda ini Majelis berpendapat bahwa pidana denda tetap dijatuhkan sehingga dapat menimbulkan efek jera pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah flashdisk warna biru berisi rekaman video persenggamaan

dan capture foto telanjang sdr. Saksi korban

2. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE type 10R warna biru

3. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE Type SE warna Gold.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan generasi muda karena ada masyarakat yang sempat melihat konten asusila tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak seimbang dengan perbuatan saksi korban yang hanya memutuskan hubungan dengan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna biru berisi rekaman video persenggamaan dan capture foto telanjang sdr. Saksi korban;
 - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE type 10R warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE type SE warna Gold;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada

Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 16 OKTOBER 2023, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari SENIN tanggal 16 OKTOBER 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO WAHONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Arlin Anita Sari, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa dari Lapas Lowokwaru Kota Malang

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mlg

